

Maklumat P T T

NO. 2/1950

Dipermaklumkan bahwa pengirimannya uang dgn poswisel keluar Propinsi Atjeh telah dibolehkan.

Wisel harus ditulis dengan mata uang Federal sedemikian juga pembayarannya harus dengan uang Federal pula.

Untuk sementara waktu hanya kantor2-pos Kutaradja, Lhosemawa dan Langsa yang dibolehkan mengerjakan wisel tersebut.

Kutaradja, 7 Maret 1950.
Wakil Pengawas PTT S. Utara

175

ZAKARIA

8.029-3-50.107

M a k l u m a t PTT NO. 1/1950

Berhubung dengan pelebaran PTT Republik Indonesia dan PTT Federal menjadi PTT-RIS, mulai 1 Maret 1950 segala pembayaran kepada PTT (pembayaran harga perangkat, telegram dan telepon) harus ditunaskan dengan UANG FEDERAL.

Selanjutnya dipermaklumkan bahwa tarif telepon harus disesuaikan juga dan juga berlaku di daerah lain dan menjadi :

1. Langganan telepon bulanan untuk hubungan-dire mah2 sebulan F 20,
2. Langganan telepon bulanan untuk hubungan perusahaan, termasuk juga kantor2 Pemerintah F 40
3. Bajaran pembijaraan interlokal dapat ditunjukan pada kantor2 telepon yang bersangkutan.

Kutaradja, 28 Februari 1950.

Pergawas PTT Sumatera Utara
155 C. S I R E G A R

Surat 27/2-1950-48

M a k l u m a t PTT NO. 1/1950

Berhubung dengan pelebaran PTT Republik Indonesia dan PTT Federal menjadi PTT-RIS, mulai 1 Maret 1950 segala lian pembayaran kepada PTT (pembayaran harga per-aneko, te legram dan telepon) harus diunalkan dengan UANG FEDERAL.

Selanjutnya dipermaklumkan bahwa tarif telepon harus di sesuaikan djuga dgn yg berlaku di daerah2 lain dan menjadi :

1. Langganan telepon bulanan untuk hubungan-diru mah2 sebulan F 20,
2. Langganan telepon bulanan untuk hubungan pe rusahaan termasuk djuga kantor2 Pemerintah F 40
3. B- j- ran pembijtaraan interlokasi dapat ditanjakan pada kantor2 telepon jang bersangkutan.

Kutaradja, 23 Februari 1950.

Pengawas PTT Sumatera Utara
155 C. S I R E G A R

4. 10. 1/3-50 1250